

EFEKTIVITAS DANA BELANJA TIDAK TERDUGA SEBAGAI ANTISIPASI DAN PENANGANAN PANDEMI COVID19 DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Papua Lestuni
NPP. 29.1808

*Asdaf Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
Program Studi Keuangan Publik*

Email: Papualestuni@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Unexpected expenditure of funds of Yapen Island 2021, which has been the priority funds of COVID-19 anticipation and handling in Yapen Island, Papua Province. The utilization of unexpected expenditure of funds is divided into 3 (three) priorities programmes; health, social safety net, and economic. **Purpose:** The use of unexpected expenditure of funds was rapidly increase rather than the previous years. To solve this issue, local government of Yapen Island decide to follow government rules; refocusing of activities and reallocation of budget. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) of Yapen Island and Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) which have responsibility to handle the pandemic. **Method:** This research uses qualitative method with inductive approach. This research focusses on the effectivity of unexpected expenditure of funds as COVID-19 anticipation and handling in Yapen Island, Papua Province. The data collection techniques are interview, data presentation and drawing conclusion. **Conclusion:** According to of the research, the use of unexpected expenditure of funds as COVID-19 anticipation has planned well by SKPD. However, in implementation, the impacts of COVID-19 could not be predicted specifically. The realization of the budget should be 100% in December, 2021; however, the reality is not as the expectation. Therefore, the risk is on the report of the use when it is checked by the audit. SKPD is to make sure details in the report based on fact in reality or based on the plans.

Keywords: Covid19, Unexpected Expenditure of Funds, Reallocation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Yapen 2021, menjadi anggaran yang diprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Penggunaan BTT diutamakan bagi 3 (tiga) program prioritas penanganan COVID-19 yaitu penanganan bidang kesehatan; penanganan bidang jaring pengaman sosial; serta penanganan bidang ekonomi. **Tujuan:** Kebutuhan penggunaan BTT yang meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dipenuhi dengan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana bantuan tidak terduga sebagai penanganan dampak pandemi covid19 di kabupaten kepulauan yapen.

Penelitian ini menggunakan, **Metode:** kualitatif dengan pendekatan induktif. Fokus penelitian ini adalah efektivitas Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai antisipasi dan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman yang mencakup reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai antisipasi dan penanganan COVID-19 telah direncanakan secara baik oleh masing-masing SKPD, terkait seluruh kebutuhan penanganannya. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, pandemi COVID-19 tidak dapat diprediksi dampaknya. Seharusnya seluruh anggaran dapat terealisasi pada Bulan Desember, namun hampir seluruh SKPD terkait dalam Laporan Kinerja, penyerapan realisasi tidak mencapai 100%. **Kesimpulan:** Hal ini merupakan fenomena yang wajar terjadi karena COVID-19 merupakan keadaan darurat serta penanganannya merupakan keperluan mendesak yang jika ditunda dapat menimbulkan dampak yang lebih besar. Oleh sebab itu, terdapat resiko timbulnya permasalahan pada laporan pertanggungjawabannya jika dilakukan resiko pemeriksaan oleh audit. Sebaiknya masing-masing SKPD membuat seluruh rincian penggunaan BTT baik sesuai dengan anggaran maupun realisasi sesuai fakta di lapangan.

Kata Kunci : Covid19, Belanja Tidak Terduga (BTT), Realokasi Anggaran.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi COVID19 sebagai keadaan darurat membutuhkan segera penanganan yang tanggap dengan bantuan sumber daya yang besar, dalam hal ini bantuan materi dalam bentuk dana Belanja Tidak Terduga (BTT), Pemerintah daerah kabupaten juga telah menerapkan penggunaan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebagai antisipasi dan penanganan pandemi covid19. Data Refocusing dan Realokasi APBD dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, pada posisi 30 Juni 2021 menyebutkan bahwa total anggaran BTT sebesar Rp 66.563.144.420,00 sedangkan realisasinya adalah Rp 10.026.408.087,00. Kemudian pada posisi 30 Juli menyebutkan bahwa anggaran BTT adalah Rp 55.660.032.295,00 sedangkan realisasinya adalah Rp 16.362.945.792,00. Pada posisi 31 Agustus 2021 menyebutkan bahwa anggaran BTT Kabupaten kepulauan Yapen adalah Rp 55.940.032.295,00 sedangkan realisasinya adalah Rp 17.101.064.721,00.

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan atau selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi belanja tidak terduga Kab Kepulauan Yapen bagi penanganan COVID-19 mulai dari bulan Juni hingga bulan Agustus 2021. Anggaran dan realisasi dari BTT seharusnya bersesuaian jika pemanfaatannya dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 secara efektif dan diharapkan digunakan bagi prioritas kegiatan dalam rangka antisipasi pandemi sesuai yang ditentukan dalam regulasi terkait serta dapat menekan penyebaran COVID-19.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Oleh karena itu penulis menarik kesimpulan sebagai bahan dasar penelitian, bahwa terjadi ketidakefektifan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi penanganan pandemi COVID-19 dalam alokasinya bagi prioritas kegiatan sebagai antisipasi penanganan COVID-19 dalam penanganan bidang ekonomi, penanganan bidang kesehatan serta jaring pengaman sosial (social safety net) di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian sosial dengan judul “EFEKTIVITAS DANA BELANJA TIDAK TERDUGA SEBAGAI ANTISIPASI DAN PENANGANAN PANDEMI COVID19 DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN”

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Penelitian:

Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD untuk tanggap darurat bencana Tim JDIH subbag hukum perwakilan provinsi nusa tenggara timur, Deden Rafi Syafiq Rabbani

(2020) dengan judul Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Covid-19, dan terakhir penelitian Yesi Mutia Basri (2021) Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau) Dari 3 penelitian tersebut terdapat perbedaan. Adapun perbandingan terdapat pada metode dan teori yang digunakan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kajian Pijar Rekhsa Rakhim Efektivitas Persyaratan Persyaratan Pembukaan Pusat Perbelanjaan di Masa Adaptasi Menggunakan penelitian secara yuridis, empiris dan mengukur efektivitas dengan kenyataan hukum yang ada dan disertai metode observasi Penerapan Peraturan walikota magelang nomor 30 tahun 2020 sudah dilaksanakan namun belum maksimal.

Tri Wahyuni Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan. Metode yang digunakan Deskriptif dan studi pustaka. Hasil penelitian Terdapat beberapa peraturan yang belum efektif secara substansi

Siti hajar Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan di Era New Normal dan Resiko Covid-19 padamahasiswa Stikes. Penelitian menggunakan kuantitatif dan tehinal accidental sampling 60% mahasiswa sudah menerapkan Protokol Kesehatan dan 90% sudah memahami Covid-19

1.5. Tujuan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme dana bantuan tidak terduga sebagai antisipasi dan penanganan pandemi covid19 di kabupaten kepulauan yapen;
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang terjadi dalam penggunaan dana bantuan tidak terduga sebagai antisipasi dan penanganan pandemi covid19 di kabupaten kepulauan yapen; dan
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah kabupaten kepulauan yapen dalam mengoptimalkan penggunaan dana bantuan tidak terduga sebagai antisipasi dan penanganan pandemi covid19 di kabupaten kepulauan yapen.

II. METODE

Para Dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori Efektivitas menurut Sp yang terdiri dari beberapa dimensi, Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan,. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana prasarana kerja Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tema penelitian. Diantaranya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang pengutamaan penggunaan Alokasi Anggaran Untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, Dan penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama nalisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai Antisipas dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Kabupaten Kepulauan Yapen

Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai, Maksud dari tujuan yang jelas adalah tujuan yang dibuat agar sasaran dari program yang akan dilaksanakan dapat tercapai. Pada penelitian Belanja Tidak Terduga (BTT), realokasi anggaran yang dapat tercapai menjadi salah satu indikator bahwa dana tersebut dikatakan efektif untuk menangani dan mengantisipasi COVID-19. Tujuannya adalah dilaksanakannya Realokasi Anggaran bagi prioritas kegiatandiantaranya, bidang ekonomi, jaring pengaman sosial, dan bidang kesehatan sebagai bentuk antisipasi dan penanganan COVID-19.

Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan, Strategi pencapaian tujuan merupakan petunjuk atau Langkah yang tepat dalam mencapai sasaran. Penggunaan BTT sebagai antisipasi dan penanganan COVID-19 harus memiliki petunjuk atau langkah yang tepat untuk mencapai sasaran. Langkah-langkah tersebut merupakan mekanisme dari penggunaan BTT tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 yang menyatakan tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT.

Proses Analisis dan Perumusan kebijakan yang Mantap Kebijakan yang ditetapkan sebagai aspek penghubung perencanaan dan tujuan. Artinya, perumusan kebijakan dalam rangka penggunaan BTT ini terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Bupati Kab Kep Yapen Nomor 9 Tahun 2021, sebagai dasar hukum realokasi anggaran untuk penggunaan BTT sebagai antisipasi dan penanganan COVID-19.

Namun, pada dasarnya seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.


Perencanaan yang Matang Setelah diterbitkan dan ditindak lanjuti regulasi, perlu adanya perencanaan mengenai penggunaannya melalui sebuah keputusan yang ditetapkan untuk dilaksanakan dimasa yang akan datang. Perencanaan ini, tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran

(RKA) dari masing-masing SKPD terkait sebagai pelaksana anggaran. RKA ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang kemudian dicairkan untuk digunakan.

Penyusunan Program Yang Tepat Penyusunan program yang tepat dijabarkan sebagai pedoman pelaksanaan. Program-program penggunaan BTT dijabarkan sebagai program prioritas pergeseran anggaran dalam hal ini untuk alokasi BTT diantaranya untuk penanganan bidang Kesehatan, bidang ekonomi dan jaring pengaman sosial. Penggunaan BTT sebagai antisipasi dan penanganan COVID-19 harus mewujudkan penyaluran BTT bagi prioritas program tersebut.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Sarana dan prasarana yang tersedia, berguna untuk menunjang produktifitas penyelenggaraan penggunaan BTT. Maksud dari sarana dan prasarana yaitu tersedianya peralatan yang dibutuhkan dalam proses realokasi anggaran penggunaan BTT.

Sistem Pengawasan dan Pengendalian Bentuk dari sistem pengawasan dan pengendalian yaitu adanya laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran terhadap BKP yang terealisasi adalah dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan juga dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU). BKU ini akan diserahkan kepada PPKD selaku BUD sebagai laporan penggunaan anggaran, sedangkan SPJ akan disimpan oleh masing-masing SKPD sebagai pertanggungjawaban ketika dilakukan pemeriksaan oleh tim audit Hal ini sesuai dengan hasil observasi di lokasi magang penelitian.



3.2 Faktor Penghambat dalam Efektifitas Belanja Tidak Terduga sebagai antisipasi dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Yapen

1. Ketidaksesuaian Anggaran dengan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2022 pukul 13.30 WIT mengatakan bahwa :

Pada pelaksanaannya, karena BTT ini digunakan untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak, terjadi berbagai penyesuaian ketika di lapangan. Anggaran seharusnya dibelanjakan sesuai dengan RKB dan RKA, namun faktanya terkadang ada sektor yang lebih membutuhkan dan sektor yang ternyata kurang menjadi prioritas padahal sudah dianggarkan. Oleh sebab itu, fenomena seperti ini jika tidak jelas laporan pertanggungjawabannya bisa dipermasalahkan oleh tim audit.

Disisi lain, regulasi yang mengatur mengenai BTT ini berpotensi disalah gunakan karena fleksibilitasnya cukup tinggi. Diantaranya seperti, dapat menggunakan dan yang belum tersedia anggarannya untuk penanganan keadaan darurat, menggunakan sisa anggaran lebih tahun sebelumnya, dan sebagainya.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa, BTT menjadi meningkat tajam hasil pelaksanaan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Maka dari itu, seluruh pihak yang terkait, terutama BPKAD sebagai PPKD harus mempunyai integritas yang tinggi, selalu dapat melaksanakan program sesuai dengan aturan dengan alur yang jelas. BPKAD harus berhati-hati dalam pencairan dana. Begitupula SKPD harus berhati-hati dalam merealisasikan anggaran.

Kepala Bidang Anggaran mengatakan bahwa hingga saat ini, semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, seluruh SKPD telah dapat menyerahkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan realisasi anggaran dan penyerapan, dan tidak ada temuan dari tim audit keuangan daerah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pelaksanaan BTT ini tentu efektif bagi penanganan dan/atau pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jika laporan penggunaan BTT dari masing-masing SKPD menunjukkan perbedaan dengan jarak yang signifikan antara anggaran dengan realisasi, maka hal itu wajar terjadi.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kab Kep Yapen serta pengamatan penulis di lokasi magang penelitian, laporan masing-masing SKPD terkait realisasi BTT, harus disampaikan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) Pertanggungjawaban Kegiatan untuk COVID-19 setiap satu bulan terhitung mulai dari Bulan April hingga Bulan Desember Tahun 2021.

Laporan-laporan dari masing-masing SKPD akan direkap oleh BPKAD dan dihitung penyerapannya setiap bulan dalam persentase. Persentase penyerapan ini jika terlaksana atau BTT terealisasi dengan maksimal bisa mencapai 100%. Namun, pada prosesnya hingga Bulan Desember Tahun 2021, hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang penyerapannya mencapai 100%. Terdapat bermacam variasi hasil penyerapan realisasi BTT, tergantung pada setiap jenis belanja masing-masing SKPD.

2. Keterlambatan Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh SKPD

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Yapen serta pengamatan penulis di lokasi magang penelitian, laporan masing-masing SKPD terkait realisasi BTT, harus disampaikan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) Pertanggungjawaban Kegiatan untuk COVID-19 setiap satu bulan. Permasalahan yang kerap terjadi adalah keterlambatan SKPD dalam menyerahkan laporan tersebut.

Banyak SKPD yang kerap terlambat dalam menyerahkan BKU setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan SKPD dalam mengolah laporan pertanggungjawaban realisasi BTT. Ketidaksiapan mereka terjadi karena BTT untuk penanganan COVID-19 adalah keadaan darurat dimana regulasi yang ditetapkan pemerintah harus dilaksanakan secara segera.

Misalnya, penyerahan RKB dilaksanakan maksimal satu hari dan dicairkan oleh BPKAD maksimal satu hari setelah diserahkan. Kebijakan seperti ini harus dilaksanakan segera mengingat pandemi ini juga merupakan keperluan mendesak yang jika ditunda penanganannya dapat merugikan pemerintahan juga masyarakat. Keterlambatan SKPD dalam menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban dapat mempengaruhi mekanisme selanjutnya yang dilakukan oleh BPKAD, yaitu pengolahan data dan analisis penyerapan anggaran.

3. Fleksibilitas yang Tinggi dalam Realisasi Anggaran oleh penggunaan Anggaran Sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Yapen : Pada pelaksanaannya, karena BTT ini digunakan untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak, terjadi berbagai penyesuaian ketika di lapangan. Anggaran seharusnya dibelanjakan sesuai dengan RKB dan RKA, namun faktanya terkadang ada sektor yang lebih membutuhkan dan sektor yang ternyata kurang menjadi prioritas padahal sudah dianggarkan. Seperti pernyataan di atas, terkadang anggaran yang telah ditetapkan pada kenyataannya dapat digunakan tergantung dari skala prioritasnya, atau berbeda dari kegiatan atau belanja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menimbulkan sebuah pertanyaan jika laporan pertanggungjawabannya tidak tepat. Dikarenakan pandemi COVID-19 adalah keadaan darurat dimana tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta kedepannya.

3.3 Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam efektifitas Belanja Tidak Terduga Sebagai antisipasi dan Penanganan pandemi COVID-19

3.3.1. Membuat Laporan Kinerja Kegiatan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Yapen
BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), badan yang mencairkan Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi SKPD sebagai pengguna anggaran, yang harus membuat laporan dari penggunaan BTT tersebut. BPKAD membuat Laporan Kinerja Kegiatan COVID-19 Kab Kep Yapen berdasarkan dua kategori, yaitu kesehatan dan sosial.

3.3.2 Memberi Tenggat Waktu Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban BTT dari SKPD
Keterlambatan SKPD dalam menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban disebabkan ketidaksiapan dalam mengelola BTT yang dibebankan untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak. Upaya BPKAD agar SKPD dapat menyerahkan tepat waktu, adalah dengan memberi target atau tenggat waktu setiap bulan. Hal ini merupakan hasil pengamatan penulis di lokasi magang penelitian.

3.3.3 Memastikan Kesesuaian Anggaran dan Realisasi pada Surat Pertanggungjawaban
Setiap belanja yang dilakukan oleh suatu SKPD pasti memiliki bukti transaksi. Kemudian realisasi anggaran sesuai bukti transaksi akan dituangkan dalam Buku Kas Umum (BKU) yang akan diserahkan kepada BPKAD, dan Surat Pertanggungjawaban yang dipersiapkan Ketika diminta oleh tim audit.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian (Penting wajib ada sub bab ini: berisi perbandingan antara temuan penelitian anda dengan temuan penelitian sebelumnya)

Referensi dan perbandingan keempat penelitian yang diambil peneliti tersebut peneliti akan mencoba menganalisis lebih mendetail pada faktor-faktor yang menjadi penilaian atau ukuran

Program Operasi Yustisi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat dikatakan Efektif di bab berikutnya.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Hasil penelitian menunjukkan analisis mengenai Penerapan Hukum Penggunaan Masker dikatakan cukup efektif dengan melihat faktor-faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis, tentang Efektivitas Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua:
 - a. BPKAD Kabupaten Kepulauan Yapen telah mencapai tujuan dari penggunaan BTT sebagai antisipasi dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah terlaksananya tiga prioritas program kegiatan, diantaranya bidang Kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial (social safety net);
 - b. BPKAD Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan strategi pencapaian tujuan BTT sebagai antisipasi dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu dengan melaksanakan mekanisme BTT yang tercantum pada Pasal 21 huruf C sampai G Peraturan Bupati;
 - c. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Pelaksanaan, Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dalam rangka Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
 - d. Pemerintah kabupaten Kep Yapen telah merumuskan kebijakan dalam rangka penggunaan BTT terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Yang menjadi dasar terbitnya peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021, sebagai dasar hukum realokasi anggaran untuk penggunaan BTT sebagai antisipasi dan Penanganan COVID-19;
 - e. BPKAD telah menyusun program prioritas penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh SKPD dengan Mengajukan berkas persyaratan pencairan dana, termasuk RKB kepada BPKAD serui, berisi rancangan anggaran yang telah direncanakan secara matang.
 - f. Program penggunaan BTT yang tepat sebagai antisipasi dan penanganan COVID-19 di kepulauan yapen terdapat dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diserahkan oleh SKPD kepada PPKD;
 - g. Sarana dan prasarana kerja dalam pelaksanaan pencairan hingga pertanggungjawaban telah memenuhi kebutuhan; dan
 - h. Laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran terhadap BKP yang terealisasi adalah dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) dan juga dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU).
2. Faktor Penghambat dalam Efektivitas Belanja Tidak Terduga sebagai antisipasi dan penanganan COVID- 19 di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
 - a. Ketidakesesuaian Anggaran dengan Realsasi;
 - b. Keterlambatan Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh SKPD; dan
 - c. Fleksibilitas yang tinggi dalam realisasi anggaran oleh pengguna anggaran;
3. Upaya yang Dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam efektivitas Belanja Tidak Terduga sebagai antisipasi dan penanganan pandemi COVID- 19
 - a. Membuat Laporan Kinerja Kegiatan COVID- 19 Kab kep Yapen;
 - b. Memberi tenggat waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban BTT dari SKPD; dan

- c. Memastikan kesesuaian anggaran dan realisasi pada Surat Pertanggungjawaban.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar BPKAD sebaiknya mengadakan pertemuan setiap bulannya pada waktu satu minggu sebelum tenggat waktu pengumpulan laporan pertanggungjawaban, sehingga SKPD sudah diperingatkan agar tidak terlambat menyerahkan laporan pertanggungjawaban selama seminggu itu

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BPKAD beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Ahmad, Ibrahim. 2020. *Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Good Governance*. Jawa Tengah : Amerta Media
- Halim, A dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A., 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Salempa Empat.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson, United States of America.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : MitraWacana Media
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan*
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sinurat, Marja dan Horas Maurits Panjaitan. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahyuni, Sari. 2015. *Qualitative Research Method: Theory and Practice Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat

Basri, Y., & Gusnardi, G. 2021. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. Jati : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 33-48.

Puteri, Arini Perdana. 2021. *Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Oleh BPKAD Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Merauke*. Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sukur, Halim, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N. 2020. *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Journal Inicio Legis, Volume 1 Nomor 1

